

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 22 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu adanya Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2026; Perpres No. 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Pengumpulan Data Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 8 hlm.